



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 AJI SYAOKI RIZKI      Warga negara Indonesia, alamat Link.Kubang Welingi, Rt.006/Rw.003, Kel.Purwakarta, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**
- 2 BADRUDIN      Warga negara Indonesia, alamat KP.Gegeneng, Rt.001/Rw.001, Kel.Suka Dalem, Kec.Waringinkurung, Kab Serang. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**
- 3 DEWI BUDI HANDAYANI      Warga negara Indonesia, alamat BAP I Blok H4/25, Rt.004/Rw.011, Kel.Unyur, Kec. Serang, Kota Serang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**
- 4 ENJUJ SUHERMAN      Warga negara Indonesia, alamat KP.Cipeuteuy,Rt.003/Rw.003,Kel.Mekarasih,Ke c.Malangbong,Kab Garut, Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**
- 5 FATULLAH      Warga negara Indonesia, alamat Link.Leuweung Sawo,Rt.004/Rw.009,Kel.Kotabumi Kec.Purwakarta,Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**
- 6 FATULLOH      Warga negara Indonesia, alamat Link.Leuweung Sawo,Rt.002/Rw.009,Kel.Kotabumi Kec.Purwakarta,Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**
- 7 FERZA NOPAN      Warga negara Indonesia, alamat Taman Raya Cilegon D1/5, Rt.004/Rw.005, Kel.Gedong Dalem, Kec.Jombang, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 HAIRULLAH  
Warga negara Indonesia, alamat KP.Toyomerto, Rt.001/Rw.001,Kel.Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab Serang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**
- 9 JUNAIDI  
Warga negara Indonesia, alamat Link.Kubang Welingi, Rt.007/Rw.003, Kel.Purwakarta, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**
- 10 KURTUBI  
Warga negara Indonesia, alamat Link.Duku Malang, Rt.008/Rw.004, Kel.Tegal Bunder, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**
- 11 M SALURI  
Warga negara Indonesia, alamat Link.Ciora Kawista, Rt.004/Rw.002, Kel.Kotasari, Kec.Gerogol, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**
- 12 M SUPI  
Warga negara Indonesia, alamat KP.Kiamar, Rt.007/Rw.003, Kel.Wanakarta, Kec.Bojonegara, Kab Serang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**
- 13 NELSON  
Warga negara Indonesia, alamat Jl.Brjen KH.Syamun, Rt.002/Rw.004, Kel.Citangkil, Kec.Citangkil, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**
- 14 NIA FI JANNATI  
Warga negara Indonesia, alamat KP.Sumuranja, Rt.014/Rw.006, Kel.Sumuranja, Kec. Pulo ampel, Kab Serang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**
- 15 NURDIYANTI  
Warga negara Indonesia, alamat Link.Pengairan Baru Rt.003/rw.008, Kel.kotabumi, Kec.Purwakarta,Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**
- 16 NURJAYA  
Warga negara Indonesia, alamat Link.Ciberko, Rt.002/Rw.003,Kel.Kali Timbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 RESA OCTRIANI

Warga negara Indonesia, alamat Jl. Wijaya Kusuma No.20,Rt.014/Rw.005, Kel.Ciwedus, Kec.Cilegon,Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**

18 SOBIRIN

Warga negara Indonesia, alamat Link.Duku Malang, Rt.012/Rw.004, Kel.Tegal Bunder, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**

19 SUBHI

Warga negara Indonesia, alamat Link. Kubang Lampit, Rt.002/Rw.001, Kel. Tegal Bunder, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**

20 SUHENDI

Warga negara Indonesia, alamat Link. Kubang Wates, Rt.001/Rw.008, Kel.Kotabumi, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**

21 SUHERMAN

Warga negara Indonesia, alamat Link. Kubang Wates, Rt.001/Rw.008, Kel.Kotabumi, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**

22 SUPRIADI

Warga negara Indonesia, alamat Link.Duku Malang, Rt.006/Rw.004, Kel.Tegal Bunder, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**

23 SURYANI

Warga negara Indonesia, alamat Link.Gempol Wetan, Rt.004/Rw.002, Kel.Pabean, Kec.Purwakarta, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**

24 SYATIBI

Warga negara Indonesia, alamat Link.Pasar Bunder, Rt.004/Rw.006,Kel. Tegal Bunder, Kec. Purwakarta,kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**

25 UKI

Warga negara Indonesia, alamat KP.Tengkurak, Rt.006/Rw.002, Kel.Wanakarta, Kec.Bojonegara, Kab Serang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 YUSRAN

Warga negara Indonesia, alamat Link.Kubang Sepat No.15, Rt. 003/Rw.007, Kel Citangkil, Kec.Citangkil, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada **Rudi Syahrudin, Antonius, Rudiawan Anwar, Johan Wahyudi** dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum yang beralamat di Jl. Ruko Bumi Rakata Asri Blok EE2 No.03, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Maret 2022 Nomor 124/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

## LAWAN

**PT. Angsa Emas Perdana,** yang beralamat Jl. Damai II No.36, RT3 RW2, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh OLYDA WAHIDIN IDRIS selaku direktur utama yang telah memberikan kuasa kepada **CECEP SAPUTRA, SE., SH., H.YUSRINALDI SIKUMBANG, S.H., S.Sos., FAJAR, SH., AKHMAD SYARIF, S.H., M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "CECEP SAPUTRA, S.H. & REKAN (Advocates & Legal Consultant)," beralamat di Perum Nuansa Sukatani Blok C 15 No. 36, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-PHI.Srg/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Mei 2022 Nomor

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2022, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Maret 2022, dalam Register Perkara Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA A'QUO

1. Bahwa, penggugat adalah para pekerja PT. Angsa Emas Perdana, perusahaan penyedia jasa pekerjaan yang ditugaskan bekerja di Rumah Sakit Krakatau Medika sebagai perusahaan pemberi jasa pekerjaan mulai dari tanggal 01 Desember 2018 kemudian dinyatakan berakhir terhitung pada tanggal 21 Pebruari 2021 sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
2. Bahwa, penggugat adalah anggota serikat pekerja Federasi Kimia, Energi, Pertambangan, minyak, Gas bumi dan Umum di tingkat perusahaan PT. Angsa Emas Perdana;
3. Bahwa, Penggugat telah mendapat Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berdasarkan Surat Anjuran No 560/250/Hubin tertanggal 16 April 2021;
4. Bahwa, terkait anjuran sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dianjurkan agar Tergugat mempekerjakan Kembali para Penggugat dengan masa Kerja dihitung dari Perjanjian Kerja pertama;
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan dalam butir (1) s/d butir (4) diatas, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara *a-quo*, sehingga Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja telah memenuhi syarat Formil;

## LATAR BELAKANG TERJADINYA PERSELISIHAN INI

1. Bahwa, para pekerja adalah karyawan outsourcing di Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon sebagai tenaga pelayanan makan pasien

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, dibawah tanggung jawab instalasi gizi rumah sakit Krakatau medika;

2. Bahwa, pada bulan Nopember 2018 pihak rumah sakit krakatau medika memutuskan perjanjian kontrak kerja dengan PRIMKOKAM sebagai penyedia jasa pekerjaan pelayanan makan pasien rumah sakit dan menunjuk PT.ANGSA EMAS PERDANA sebagai pemenang tender pekerjaan untuk jasa pelayanan makan pasien rumah sakit;
3. Bahwa, pada tanggal 28-29 Nopember 2018 dilakukan peralihan status pekerja yang bekerja di bawah penyedia jasa PRIMKOKAM beralih ke PT.Angsa Emas Perdana yang beralamat di Jl.Damai 3 No.36, Kel.Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta selatan;
4. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2018 para pekerja melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak penyedia jasa pekerjaan PT.Angsa Emas Perdana selama 1 (satu) tahun yaitu 01 Desember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2019;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Nopember 2019 para pekerja melakukan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak penyedia jasa pekerjaan PT.Angsa Emas Perdana selama 1 (satu) tahun yaitu 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2020;
6. Bahwa, pada tahun 2020 terjadi beberapa permasalahan terkait dampak pandemi corona virus sehingga beberapa kebijakan PT.Angsa Emas Perdana mengurangi Upah dan tunjangan, serta memberlakukan waktu kerja yang dapat dianggap merugikan bagi para pekerja;
7. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2020 pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana mengeluarkan surat memorandum bernomor : 030/IOM/AEP/XI/2020 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa seluruh Karyawan PT.Angsa Emas Perdana unit RSKM dinyatakan berakhir status Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 Nopember 2020;
8. Bahwa, setelah habis masa perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir pada tanggal 30 Nopember 2020, pihak PT.Angsa Emas Perdana masih memperkerjakan pekerjaanya untuk memberikan pelayanan makan pasien di rumah sakit Krakatau medika;
9. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2020 pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana mengeluarkan surat memorandum bernomor : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja ,

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinyatakan didalam surat tersebut bahwa seluruh Karyawan PT.Angsa Emas Perdana unit RSKM dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

10. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2021 pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana mengeluarkan surat memorandum bernomor : 001/IOM/AEP/II/2021 perihal Pengakhiran Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa apabila sampai dengan 31 Januari 2021 Perjanjian Kerja sama dengan RSKM tidak mendapatkan kepastian maka terhitung tanggal 31 Januari 2021 status karyawan otomatis berakhir dan selama 30(tiga puluh ) hari kerja proses pelayanan terhadap RSKM akan tetap memperpanjang kontrak beberapa karyawan sesuai kebutuhan pelayanan secara harian;
11. Bahwa, pada tanggal 09 Pebruari 2021 pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana mengeluarkan surat memorandum bernomor : 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa Managemen PT.Angsa Emas Perdana menetapkan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan karyawan terhitung tanggal 11 Pebruari 2021 dan seluruh hak atas karyawan akan dibayarkan pada tanggal 28 Pebruari 2021;
12. Bahwa, pada tanggal 21 Pebruari 2021 pihak manajemen PT.Angsa Emas Perdana menyampaikan surat Pemberitahuan Perjanjian Kerja kepada seluruh pekerja yang isinya menyatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja dan PT.Angsa Emas Perdana dinyatakan berakhir terhitung pada tanggal 21 Pebruari 2021;
13. Bahwa, melihat dari kronologis tersebut diatas, maka pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020;
14. Bahwa, terhadap pihak Rumah sakit Krakatau medika sebagai pemberi jasa pekerjaan seharusnya bertanggungjawab dengan jaminan kelangsungan bekerja para pekerja yang diputus secara sepihak oleh PT.Angsa Emas Perdana dikarenakan objek pekerjaan pelayanan makan pasien rumah sakit tetap ada, bukan mencari penyedia jasa lain secara diam-diam dan mengganti seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusinya meskipun sebagian hak-haknya dikurangi sebagai



pengorbanan demi keberlangsungan usaha baik itu PT.Angsa Emas Perdana maupun RSKM sebagai pemberi Kerja;

15. Bahwa, dengan adanya penolakan untuk melakukan pertemuan bipartit oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk Tripartit (mediasi);

16. Bahwa, Penggugat telah mendapat Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berdasarkan Surat Anjuran No No 560/250/Hubin tertanggal 16 April 2021.;

6. Bahwa, terkait anjuran sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dianjurkan agar Tergugat dianjurkan agar Tergugat mempekerjakan Kembali para Penggugat dengan masa Kerja dihitung dari Perjanjian Kerja pertama., akan tetapi Tergugat menolak anjuran tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peerselisihan Hubungan Industrial, maka salah satu pihak dalam hal ini Penggugat dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri Serang;

**TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Bahwa, Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ketenaga kerjaan pada saat habis masa perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir pada tanggal 30 Nopember 2020, pihak Tergugat masih memperkerjakan Penggugat untuk memberikan pelayanan makan pasien di rumah sakit Krakatau medika;

2. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2020 pihak perusahaan Tergugat mengeluarkan surat memorandum bernomor : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa seluruh Karyawan PT.Angsa Emas Perdana unit RSKM dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021 tanpa Perjanjian Kerja secara





tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat pada tanggal 09 Februari 2021 pihak perusahaan PT.Angsa Emas Perdana mengeluarkan surat memorandum bernomor : 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa Managemen PT.Angsa Emas Perdana menetapkan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan karyawan terhitung tanggal 11 Februari 2021 bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja, oleh karena tidak ada Perjanjian Kerja yang tertulis yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA pada Pasal 13 mengatur,

PKWT paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besaran dan cara pembayaran Upah;
- f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
- h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai norma ketentuan tersebut dan status Penggugat dapat dinyatakan statusnya sebagai Pekerja Tetap.

5. Bahwa, selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA pada Bab Tentang Alih Daya Pasal 18 mengatur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.

(2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.

(2) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan 7/37 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.

(3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dengan tidak dilakukannya PKWT sesuai Pasal 18 ayat 2, sebagai ketentuan Normatif undang-undang maka para Penggugat secara hukum berubah menjadi Pekerja Tetap di Perusahaan Tergugat dengan masa Kerja terhitung dari 01 Desember 2018 sampai dengan saat Proses Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di sampaikan kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

6. Bahwa, pada dasarnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan Pengakhiran hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan tidak ada kesepakatan kontrak dengan Pemberi Jasa Pekerjaan yaitu Rumah sakit Krakatau Medika Cilegon.

7. Bahwa, sesuai ketentuan Undang-undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan PP 35 tahun 2021 pasal 43 ayat 2 mengatur sebagai berikut :

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan

Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Konsekuensi dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, Maka Tergugat dihukum untuk memberikan Kompensasi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA                 | UPAH        | MASA KERJA | PESANGON      | PENGHARGAAN MASA KERJA | TOTAL         |
|----|----------------------|-------------|------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1  | AJI SYAOKI RIZKI     | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 2  | BADRUDIN             | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 3  | DEWI BUDI HANDAYA NI | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 4  | ENJUH SUHERMAN       | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 5  | FATULLAH             | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 6  | FATULLOH             | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 7  | FERZA NOPAN          | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 8  | HAIRULLAH            | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 9  | JUNAEDI              | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 10 | KURTUBI              | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 11 | M SALURI             | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 12 | M SUPI               | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 13 | NELSON               | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |
| 14 | NIA FI JANNATI       | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 15 | NURDIYANTI           | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 16 | NURJAYA              | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 17 | RESA OCTAFIANI       | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |
| 18 | SOBIRIN              | Rp4.246.081 | 3 TAHUN    | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162           | Rp 25.476.486 |

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



|    |          |             |         |               |              |               |
|----|----------|-------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 19 | SUBHI    | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |
| 20 | SUHENDI  | Rp4.246.081 | 3 TAHUN | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162 | Rp 25.476.486 |
| 21 | SUHERMAN | Rp4.246.081 | 3 TAHUN | Rp 16.984.324 | Rp 8.492.162 | Rp 25.476.486 |
| 22 | SUPRIADI | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |
| 23 | SURYANI  | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |
| 24 | SYATIBI  | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |
| 25 | UKI      | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |
| 26 | YUSRAN   | Rp3.913.078 | 3 TAHUN | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156 | Rp 23.478.468 |

Nilai total pembayaran sebesar Rp. 628.422.330,- ( Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)

#### PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang qq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam ketentuan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021Jo Pasal 13 dan 18;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja ini berupa Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA             | UPAH        | MASA KERJA | PESANGON      | PENGHARGAAN MASA KERJA | TOTAL         |
|----|------------------|-------------|------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1  | AJI SYAOKI RIZKI | Rp3.913.078 | 3 TAHUN    | Rp 15.652.312 | Rp 7.826.156           | Rp 23.478.468 |

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                        |                 |         |                  |                 |                  |
|----|------------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 2  | BADRUDIN               | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 3  | DEWI BUDI<br>HANDAYANI | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 4  | ENJUH<br>SUHERMAN      | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 5  | FATULLAH               | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 6  | FATULLOH               | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 7  | FERZA<br>NOPAN         | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 8  | HAIRULLAH              | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 9  | JUNAEDI                | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 10 | KURTUBI                | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 11 | M SALURI               | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 12 | M SUPI                 | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 13 | NELSON                 | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 14 | NIA FI<br>JANNATI      | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 15 | NURDIYANTI             | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 16 | NURJAYA                | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 17 | RESA<br>OCTAFIANI      | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 18 | SOBIRIN                | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 19 | SUBHI                  | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 20 | SUHENDI                | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 21 | SUHERMAN               | Rp4.246.08<br>1 | 3 TAHUN | Rp<br>16.984.324 | Rp<br>8.492.162 | Rp<br>25.476.486 |
| 22 | SUPRIADI               | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 23 | SURYANI                | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 24 | SYATIBI                | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 25 | UKI                    | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |
| 26 | YUSRAN                 | Rp3.913.07<br>8 | 3 TAHUN | Rp<br>15.652.312 | Rp<br>7.826.156 | Rp<br>23.478.468 |

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai total pembayaran sebesar Rp. 628.422.330,- ( Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2022 dalam posisinya tidak secara tegas menyebut status pekerjaannya di PT. Angsa Emas Perdana adalah sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sebagai karyawan outsourcing, bahwa karena yang disebut dalam posita gugatan tentang status pekerjaannya tidak jelas maka dalil-dalil gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

Bahwa Penggugat menyatakan statusnya adalah karyawan PKWT Tergugat (PT. Angsa Emas Perdana) terhitung mulai 01 Desember 2018 dan berakhir tanggal 21 Pebruari 2021, sedangkan faktanya adalah Tergugat bukan perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) melainkan perusahaan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa boga untuk memenuhi kebutuhan makan bagi pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika, yang mendapatkan tender pekerjaan pada tanggal 04 Desember 2018, berdasarkan dalil tersebut maka dalil-dalil gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 2. GUGATAN TIDAK SINKRON / SALING BERTENTANGAN DALAM POSITA DAN PETITUM

Penggugat mengajukan gugatan dengan salah satu dasar hukumnya adalah Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor 560/250/Hubin, tanggal 16 April 2021 dengan bunyi anjurannya adalah agar Perusahaan PT.Krakatau Medika dan PT. Angsa Emas Perdana mempekerjakan kembali Sdr. Nurjaya dan kawan kawan 32 orang, namun demikian dalam petitumnya Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Penggugat minta Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja berupa Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah total sebesar Rp.628.422.330,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), oleh karenanya dalil-dalil gugatan menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan antara Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dan petitum gugatan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Penggugat dalam dalil-dalil positanya (dan secara tegas disebutkan dalam posita nomor 14) bahwa Rumah Sakit Krakatau Medika adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab dan menjamin kelangsungan pekerjaan Para Penggugat, dengan demikian maka seharusnya pihak Rumah Sakit Krakatau Medika juga ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak Tergugat ataupun sebagai Pihak Turut Tergugat, hal mana dimaksudkan agar perkara yang diperselisihkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.621/K/Sip/1975, oleh karenanya gugatan mengandung cacat plurius litis consortium yaitu kurang lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 4. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL / CACAT PROSEDUR HUKUM

Bahwa diantara salah satu atau beberapa Penggugat sudah bekerja di tempat lain maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat menjadi cacat prosedur hukum atau cacat formil karena Surat Kuasa diberikan oleh orang yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kapasitas dengan konteks gugatan aquo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA A

QUO

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah para pekerja PT. Angsa Emas Perdana, perusahaan penyedia jasa pekerjaan yang ditugaskan bekerja di Rumah Sakit Krakatau Medika, karena faktanya Tergugat bukan merupakan perusahaan penyedia jasa pekerjaan (outsourcing) melainkan perusahaan borongan penyedia jasa boga untuk pelayanan makanan bagi pasien rawat inap berat / ringan di Rumah Sakit Krakatau Medika, yang mendapatkan tender pekerjaan pada tanggal 04 Desember 2018.
3. Bahwa benar dalil gugatan nomor 3 dan 4 halaman 3 yang mendalilkan bahwa Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sesuai dengan Surat Anjuran No.560/250/Hubin tertanggal 16 April 2021, adalah agar PT. Krakatau Medika dan PT. Angsa Emas Perdana mempekerjakan kembali Para Penggugat.

MENGENAI LATAR BELAKANG TERJADINYA PERSELISIHAN

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
5. Bahwa benar semula Para Penggugat adalah pekerja pada PRIMKOKAM Rumah Sakit Krakatau Medika, yang pada tanggal 28-29 Nopember 2018 dialihkan statusnya ke PT. Angsa Emas Perdana (Tergugat).
6. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Tergugat melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan para pekerja / Para Penggugat, karena memang kondisinya pada waktu itu dalam keadaan normal (stabil) dan belum ada pemutusan hubungan kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika. Namun kemudian diluar dugaan pada akhir tahun 2019 muncul bencana wabah Covid-19 yang telah menghancurkan dunia usaha dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri dan hampir seluruh dunia.

Bahwa dampak dari adanya wabah Covid-19 tersebut Rumah Sakit Krakatau Medika mengalami penurunan secara drastis jumlah pasien, karena Rumah Sakit Krakatau Medika bukan Rumah sakit rujukan Covid-19, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung masyarakat yang sakit mengalami

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



ketakutan dan enggan untuk berobat kerumah sakit karena takut dicovidkan oleh pihak Rumah Sakit. Ketakutan masyarakat berobat ke rumah sakit dan dirawat dirumah sakit sangat berperan besar dalam menyebabkan turunnya pasien Rumah Sakit Krakatau Medika. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan usaha yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat.

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 6 halaman 4 yang mendalilkan terjadi beberapa permasalahan terkait dampak pandemi Corona Virus-19 sehingga beberapa kebijakan PT. Angsa Emas Perdana mengurangi upah dan tunjangan, serta memberlakukan waktu kerja yang dianggap merugikan bagi para pekerja. Dalil tersebut menyesatkan, mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang ada.

Yang benar adalah Tergugat hanya memberlakukan 1 (satu) kebijakan yaitu penambahan libur/mengurangi jumlah hari kerja dari yang semula 22 hari kerja dalam satu bulan menjadi 19-20 hari kerja dalam satu bulan atau penambahan libur 2 atau 3 hari kerja dengan ketentuan no work no pay mengingat usaha catering rumah sakit berdasarkan okupansi pasien yang menurun dratis saat pandemi Covid-19 dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Bahwa perusahaan telah menyampaikan kepada seluruh karyawan/pekerja termasuk Para Penggugat perihal penambahan libur sebagaimana dimaksud. Dan pada saat disampaikan perihal penambahan libur atau pengurangan hari kerja kepada seluruh karyawan (termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat) semua menerima, tidak ada penolakan atas kebijakan tersebut. (Bukti T-1).

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengurangi/memotong upah kerja para pekerja di tempat Tergugat termasuk tidak pernah mengurangi atau memotong upah Para Penggugat.

Penggugat hanya melakukan efisiensi pengurangan jumlah hari kerja, untuk tetap menjaga kestabilan dalam menjalankan usaha dan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan usaha Tergugat saja tetapi juga untuk tetap menjaga agar seluruh pekerjaannya tetap bekerja. Tergugat terpaksa harus melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah hari kerja pekerjaannya yang memang membawa dampak pada berkurangnya pendapatan para pekerja karena pekerjaannya adalah dibayar harian, tidak bekerja full 22 atau 23 hari seperti sebelumnya.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkurangnya upah Para Pekerja pada masa Pandemi Covid-19 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukan karena sebab upah Para Pekerja di potong upah para pekerjanya tapi karena memang jumlah hari masuk kerjanya tidak full, berkurang 2 atau 3 hari. Dengan demikian Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan Para Pekerjaanya dalam hal masalah Upah ataupun dalam hal yang lain. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika Tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan dalil Penggugat nomor 6 haruslah dinyatakan ditolak.

8. Bahwa pada saat disampaikan perihal penambahan libur atau pengurangan hari kerja kepada seluruh karyawan termasuk di dalamnya ada para Penggugat semua menerima, tidak ada penolakan atas kebijakan tersebut. (Bukti T-2).
9. Bahwa dalam situasi Pandemi Covid-19 dan merugi Pihak Tergugat masih tetap memberikan uang santunan (uang duka cita) jika ada pekerja/keluarga pekerja yang meninggal dan uang sumbangan kelahiran karyawan atau keluarga (istri) / karyawati yang melahirkan. (Bukti T-3). Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tetap tidak mengurangi atau menghilangkan apapun yang telah diberikan kepada buruhnya/pekerjanya sebelum pandemi Covid-19 dan tetap diberikan meskipun ada pandemi Covid-19 dan Tergugat dalam keadaan merugi/mengalami kerugian.
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat secara nyata diketahui oleh Para Pekerja termasuk Para Penggugat juga mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh Tergugat, karena hal tersebut dapat dilihat dan diketahui langsung oleh seluruh pekerja PT. Angsa Emas Perdana yang bekerja di Rumah Sakit Krakatau Medika, yaitu berkurangnya secara drastis jumlah pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Krakatau Medika.

Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita nomor 7

11. Bahwa benar dalil Penggugat nomor 7 yang menyatakan pada tanggal 05 November 2020 Pihak Tergugat mengeluarkan Memorandum bernomor : 030/IOM/AEP/XI/2020 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja, yang isinya menyatakan bahwa seluruh karyawan PT. Angsa Emas Perdana Unit Rumah Sakit Krakatau Medika dinyatakan berakhir status Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 November 2020. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

**Bahwa dalam Perjanjian Kontrak antara pihak pekerja termasuk Para Penggugat dengan Tergugat dengan jelas mengatur bahwa dengan diakhirinya hubungan kerjasamanya antara pihak Tergugat dengan pihak Rumah Sakit**

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Medika maka secara otomatis berakhir pula hubungan kerjanya antara Para Pekerja PT.Angsa Emas Perdana dengan Tergugat termasuk Para Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"

Bahwa setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 30 November 2020, namun Pihak Tergugat masih mempekerjakan pekerjaannya termasuk didalamnya ada para Penggugat, Para Penggugat dan para pekerja lainnya memang masih bekerja seperti biasa memberikan pelayanan makan pasien Rumah Sakit Krakatau Medika.

Bahwa seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak Tergugat dengan Para Penggugat berakhir pada tanggal 30 November 2020, namun karena belum ada kepastiaan tidak berlanjutnya kerjasama antara pihak Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika maka Tergugat tidak melakukan penandatanganan kontrak baru juga tidak melakukan Pemutusan hubungan kerjanya dengan para pekerjaannya. Tergugat masih menunggu keputusan dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.

Alasan Tergugat tetap mempekerjakan para pekerjaannya termasuk di dalamnya Para Penggugat adalah :

- a. Bahwa pelayanan di Rumah Sakit Krakatau Medika tidak boleh berhenti secara sepihak mengingat yang dilayani adalah orang atau pasien sakit (sakit berat dan atau sakit ringan) yang membutuhkan pelayanan makanan dan sangat bersiko apabila secara tiba-tiba Tergugat menghentikan secara sepihak saat perjanjian kerjasama berakhir karena belum adanya kejelasan kontrak kerjasama yang baru antara Pihak Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.
- b. Bahwa selain karena alasan tanggung jawab moral dan alasan kemanusiaan, alasan lainnya adalah karena Rumah Sakit Krakatau Medika merupakan Rumah Sakit Milik Negara yang perlu dijaga nama baik dan kredibilitasnya. Tergugat tetap menjaga hubungan baik dan selalu optimis serta berbaik sangka bahwa usaha akan kembali normal, kerjasama akan diperpanjang dan seluruh pekerjaannya akan tetap bekerja normal seperti biasa.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa apabila pihak Rumah Sakit Krakatau Medika memerlukan penggantian catering maka tidak memungkinkan dilakukan secara mendadak karena persiapan equipment (alat catering) membutuhkan waktu lama.
- d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengira Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika akan memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Tergugat, karena sampai dengan berakhir perjanjian kerjasama antara pihak Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat pihak Rumah Sakit Krakatau Medika sama sekali tidak memberikan pernyataan / menyampaikan pemberitahuan bahwa kerjasamanya pihak Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat berakhir / diakhiri atau tidak diperpanjang.
- e. Bahwa Tergugat telah secara paralel / beberapa kali telah berusaha mengupayakan dan memohon kepada pihak Rumah Sakit Krakatau Medika agar perihal kerjasama dengan Tergugat bisa berlanjut, namun tidak ada jawaban yang pasti dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.
- f. Bahwa Tergugat telah bertemu dengan pihak pihak Rumah Sakit Krakatau Medika terkait perpanjangan kontrak (durasi perjanjian kontrak setiap 1 tahun) kedepan, termasuk melakukan negosiasi harga baru mengingat harga lama sudah tidak sesuai lagi. Namun dari pertemuan tersebut belum ada Jawaban dari Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika apakah berlanjut atau tidak.

Bahwa setelah adanya pertemuan antara Tergugat dengan pihak manajemen Rumah Sakit Krakatau Medika tersebut meskipun belum ada kepastian perpanjangan kerjasama dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat, dengan itikad baik dan harapan yang baik kerjasama akan berlanjut maka pada tanggal 16 Desember 2020 pihak Tergugat mengeluarkan surat memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja, yang isi dalam Memorandum tersebut menyatakan tersebut adalah seluruh karyawan PT.Angsa Emas Perdana Unit Rumah Sakit Krakatau Medika dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021. (Bukti T-4)

Bahwa Memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja dengan para karyawan termasuk para Penggugat dibuat oleh Tergugat dengan maksud / tujuan agar para karyawan merasa tenang dan mendapat kepastian kerjanya / masih tetap diperkerjakan /

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bekerja meskipun dalam keadaan belum membaik karena dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Bahwa Tergugat baru mengeluarkan Memorandum/IOM, Tergugat belum membuat Penandatanganan PKWT secara tertulis dengan para pekerjanya termasuk para Penggugat. Setelah Memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja dikeluarkan oleh Tergugat,

Bahwa namun demikian pihak Rumah Sakit Krakatau Medika tidak melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan pihak Tergugat.

Bahwa oleh karena pihak Rumah Sakit Krakatau Medika memutuskan tidak melanjutkan kerjasamanya dengan pihak Tergugat maka Tergugat juga tidak mungkin melanjutkan kerjasama dengan Penggugat dan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan para pekerjanya yang penempatan kerjanya di Rumah Sakit Krakatau Medika termasuk Para Penggugat.

Bahwa dalam melakukan Pemutusan Hubungan kerja dengan para pekerja termasuk Para Penggugat, Tergugat secara resmi mengeluarkan Surat Memorandum bernomor : 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari tahun 2021. (Bukti T-5).

Dinyatakan di dalam surat tersebut bahwa manajemen PT. Angsa Emas Perdana menetapkan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dengan karyawan terhitung tanggal 11 Februari 2021 dan seluruh hak atas karyawan akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2021.

Bahwa pihak Tergugat mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan seluruh karyawan termasuk kepada Para Penggugat karena terputusnya hubungan kerjasama antara Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.

Bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhir perjanjian kerjanya adalah sangatlah beralasan hukum, karena selama ini Tergugat mempekerjakan para Penggugat untuk memberikan pelayanan makan kepada pasien sakit berat/ringan yang dirawat inap di Rumah Sakit Krakatau Medika berdasarkan kontrak kerjasama yang diberikan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan jasa pelayanan makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika oleh karena Tergugat tidak lagi mempekerjakan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dan atau mengakhiri hubungan kerjanya dengan Para Pengugat.

Bahwa dalam Perjanjian Kontrak antara pihak pekerja termasuk para Penggugat dengan Tergugat dengan jelas mengatur/menyatakan bahwa dengan diakhirinya hubungan kerjasamanya antara pihak Tergugat dengan pihak Rumah Sakit Krakatau Medika maka secara otomatis berakhir pula hubungan kerjanya antara Para Pekerja PT. Angsa Emas Perdana dengan Tergugat termasuk Para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah menawarkan kepada Para Karyawan termasuk Penggugat untuk bekerja dengan Tergugat di tempat lain di perusahaan milik Tergugat, karena sangat tidak mungkin kalau Tergugat tetap mempekerjakan para Penggugat di Rumah Sakit Krakatau Medika, namun para karyawan/para pekerja termasuk para Penggugat menolak tawaran tersebut.

12. Bahwa Tergugat telah membayarkan upah terakhir beserta uang tali asih kepada para Penggugat pada Tanggal 26 Februari 2021, pembayaran dilakukan melalui transfer dari BRI kepada rekening masing-masing Penggugat, dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat. (Bukti T-6).

Bahwa sampai dengan gugatan aquo diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Serang, tidak pernah ada pernyataan penolakan dari pihak pekerja termasuk dari Para Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, begitu pula uang upah terakhir dan uang tali asih tidak dikembalikan kepada Tergugat.

Tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat Melanggar Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

13. Bahwa benar pada saat habis masa Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang berakhir pada tanggal 30 November 2020, pihak Tergugat masih mempekerjakan Penggugat untuk memberikan pelayanan makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika. Hal tersebut dilakukan oleh karena adanya beberapa pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelayanan di rumah sakit tidak boleh berhenti secara sepihak mengingat yang dilayani adalah orang/pasien sakit (berat/ringan) yang membutuhkan pelayanan makanan dan sangat bersiko apabila secara tiba-tiba/mendadak diberhentikan pelayanannya oleh Tergugat secara sepihak saat Perjanjian kerjasama berakhir karena belum adanya kejelasan kontrak kerjasama yang baru antara Pihak Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain karena alasan tanggung jawab moral dan alasan kemanusiaan, alasan lain Tergugat tidak menghentikan jasa pelayanan pemberian makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika, karena Rumah Sakit Krakatau Medika adalah Rumah Sakit milik Negara yang perlu dijaga nama baik dan kredibilitasnya. Tergugat tetap menjaga hubungan baik dan berbaik sangka bahwa usaha akan kembali normal, kerjasama akan diperpanjang dan seluruh pekerjaannya akan tetap bekerja normal seperti biasa.
- c. Bahwa apabila pihak Rumah Sakit Krakatau Medika memerlukan penggantian catering tidak memungkinkan secara mendadak karena persiapan equipment / peralatan catering membutuhkan waktu.
- d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengira Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika akan memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Tergugat, karena sampai dengan berakhir perjanjian kerjasama antara pihak Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat pihak Rumah Sakit Krakatau Medika sama sekali tidak memberikan pernyataan/menyampaikan pemberitahuan bahwa kerjasamanya pihak Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat berakhir/diakhiri atau tidak diperpanjang.
- e. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengupayakan dan memohon kepada pihak Rumah Sakit Krakatau Medika agar kerjasama dengan Tergugat bisa berlanjut, namun tidak ada jawaban yang pasti dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.
- f. Bahwa Tergugat telah bertemu dengan pihak Manajemen Rumah Sakit Krakatau Medika terkait perpanjangan kontrak (durasi perjanjian kontrak setiap 1 tahun) kedepan, termasuk melakukan negosiasi harga baru mengingat harga lama sudah tidak sesuai lagi. Namun dari pertemuan tersebut belum ada jawaban dari Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika berlanjut atau tidak.
- g. Bahwa setelah adanya pertemuan antara Tergugat dengan manajemen Rumah Sakit Krakatau Medika tersebut meskipun belum ada kepastian perpanjangan kerjasama dari Rumah Sakit Krakatau Medika dengan pihak Tergugat, dengan etika baik dan harapan yang baik kerjasama akan berlanjut maka pada tanggal 16 Desember 2020 pihak Tergugat mengeluarkan surat memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja, yang isi dalam Memorandum tersebut menyatakan tersebut adalah seluruh karyawan PT.Angsa Emas Perdana

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Rumah Sakit Krakatau Medika dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021.(Bukti T-7)

- h. Bahwa Memorandum No : 038 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja dengan para karyawan dibuat oleh Tergugat dengan maksud/tujuan untuk menenangkan para karyawan di masa pandemi Covid-19 agar para karyawan merasa tenang dan mendapat kepastian kerjanya/masih tetap dipekerjakan/tetap bekerja meskipun dalam keadaan belum membaik karena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Karena Tergugat juga tidak ada keinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh pekerjanya. Tergugat masih berharap hubungan Kerjasama usaha catering di Rumah Sakit Krakatau Medika tetap berlanjut, pekerjanya tetap di pekerjakan di Rumah Sakit Krakatau Medika untuk memberikan pelayanan makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika.
- i. Bahwa Tergugat baru mengeluarkan Memorandum/IOM, Tergugat belum membuat Penandatanganan PKWT secara tertulis dengan para pekerjanya termasuk para Penggugat. Setelah Memoradum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata Rumah Sakit Krakatau Medika tidak melanjutkan hubungan kerjsamanya dengan pihak Tergugat oleh karenanya kemudia Tergugat terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan Para pekerjanya meskiun sudah ada Memorandum yang menyatakan diperpanjang Perjanjianya terhitung tanggal 30 November 2020sampai dengan tanggal 29 November 2021.
- j. Bahwa faktanya adalah hubungan kerjasama Rumah Sakit Krakatau Medika dengan Tergugat tidak Berlanjut, lalu jika Perjanjian Kerja antara Terguat dengan Pekerja/Para Penggugat tidak diakhiri, dan atau para pekerja/para pengguat tetap dipekerjakan oleh Tergugat di Rumah Sakit Krakatau Medika, siapa yang mau membayar upah Para Penggugat?

Bahwa hubungan usaha Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika sudah tidak berlanjut, secara otomatis jelas usaha Tergugat di Rumah Sakit Krakatau Medika tutup tidak opsional, dari mana Tergugat memperoleh uang untuk membayar Para Penggugat? Dengan apa Tergugat membayar Para Penggugat? Apakah ada Pengusaha yang bersedia membayar upah kepada orang yang tidak melakukan pekerjaan apa-apa?

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengakhiran Perjanjian Kerja atau pemutusan hubungan kerja adalah jalan yang terbaik untuk para pihak, karena fakta Tergugat sudah tidak lagi ada usaha/bisnis dan atau sudah tidak lagi mendapat kontrak kerjasama dalam hal pelayanan makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika.

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena memang Tergugat sudah tidak bekerjasama lagi dengan pihak Rumah Sakit Krakatau Medika sebagai Pemberi kerja.

Bahwa tidak adanya perjanjian tertulis antara pihak Tergugat dengan Para Penggugat/Para Pekerja pasca berakhirnya, perjanjian kerja terakhir terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 disebabkan memang belum adanya kepastian dari pihak pemberi kerja berlanjut atau tidaknya kerjasamanya dengan Tergugat.

Sementara disisi lain Tergugat juga mempunyai tanggaungjawab moral juga mengedapankan rasa kemanusiaan oleh karenanya meskipun belum ada kepastian kerjasama dilanjutkan pihak Tergugat tetap masih menyediakan atau memberikan pelayanan makan pasien di Rumah Sakit Krakatau Medika dengan tetap mempekerjakan para penggugat dan pekerja lainnya. Selain itu juga sebagaimana didalilkan diatas berulang kali, karena memang Tergugat optimis dan berharap masih ada kerjasama dengan Rumah Sakit Krakatau Medika dengan demi kelangsungan para Pekerja tetap kerja.

15. Bahwa ditolak dalil Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 7 angka 1 s/d angka 5.

Bahwa mengenai pelanggaran bukanlah kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial melainkan kewenangan dari Pengawasan Dinas Tenaga Kerja yang terkait. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa Perkara memeriksa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran.

Bahwa dalam Bab ketentuan umum Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan sebagai berikut :

1. Undang undang No 02 Tahun 2004 mengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara upengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.
16. Bahwa ditolak Dalil Para Penggugat nomor 6 halaman 6 yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisien untuk mencegah kerugian perusahaan, karena dalil tersebut yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta.
- a. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bukan karena efisiensi tapi karena Rumah Sakit Krakatau Medika selaku pemberi kerja kepada Tergugat sudah tidak lagi memberikan pekerjaan alias tidak melanjutkan kerjasamanya, maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat juga memutuskan Hubungan Kerjanya dengan Para Pekerja.
  - b. Para Penggugat direkrut oleh Tergugat untuk dipekerjakan di Rumah Sakit Krakatau Medika yang beraitan dengan pelayanan Makan pasien rawat inap di Rumah Sakit Krakatau Medika. Namun di tahun 2020 Rumah Sakit Krakatau Medika memutuskan tidak melanjutkan kersamanya dengan Tergugat dan atau Rumah Sakit Krakatau Medika tidak lagi memberikan Pekerjaan kepada Tergugat maka sangat beralasan hukum jika Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para pekerjanya, termasuk para Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat tetap peduli dengan Para Pekerja, Tergugat menawarkan kepada Para Pekerja yang diputus hubungan kerjanya akibat dari

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya hubungan kerjasamanya Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika.

- d. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, efesiensi yang dilakukan oleh Tergugat dari awal mulai ada Pandemi Covid-19 hanya mengurangi hari masuk kerja, bukan melakukan PHK, dari awal memang tidak pernah ada niat Tergugat untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja/mengurangi pekerjaanya .
- e. Dan seandainya Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja para pekerjaanya, menutup usahanya demi mencegah kerugian bertambah besar itupun sah-sah saja, bukan kesalahan dan pelanggaran.
- f. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat dengan alasan efisiensi bukan hanya semata-mata untuk mencegah kerugian perusahaan, tetapi memang karena hubungan kerjasama antara Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika tidak berlanjut/tidak diperpanjang.
- g. Bahwa tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah sesuai dalam Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Para Pekerja termasuk didalamnya adalah Para Pengugat memuat hal-hal sebagai berikut :

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KONTRAK KERJA

2. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, Pihak Pertama akan melakukan kontrak kerja dengan Pihak Kedua, untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, namun Pihak Pertama berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Kedua walaupun masa Kontrak Kerja belum berakhir, tanpa mengacu daripada isi kontrak yang disepakati diatas, apabila :
  - a. Pihak Pertama menilai Pihak Kedua tidak dapat memperlihatkan kecakapan dalam bekerja.
  - b. Kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Pengguna Jasa dari Pihak Pertama berakhir.
  - c. Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 dalam pasal ini telah berakhir, maka dengan sendirinya hubungan kerja putus demi hukum, kecuali

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Para Pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan atas Perjanjian ini (Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4).

Bahwa isi Perjanjian kontrak tersebut adalah draf perjanjian yang sudah baku dan diberlakukan di tempat Tergugat. Draf tersebut saat masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sesuai perkembangan tentu Tergugat memberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru sesuai yang berlaku.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

maka semua isi perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Juni 2022 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah di beri materai cukup yang diberi tanda P-1 s.d P-19 sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Bersama Peralihan Pekerja, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Srg.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : RSKM-046/HRD-AEP/PKWT-I/XII/2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : RSKM-033/HRD-AEP/PKWT-I/XI/2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Upah Slip Gaji), yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian antara PT. Krakatau Medika dengan PT. Angsa Emas Perdana tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Krakatau Medika, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Addendum Perjanjian antara PT. Krakatau Medika dengan PT. Angsa Emas Perdana tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Krakatau Medika, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja Nomor : 030/IOM/XI/2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : 038/IOM/XII/2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Serikat Pekerja PT. Angsa Emas Perdana Nomor : 010/SPKEP/PUK/AEP/CLG/XII/2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik (Email) dari PT. Angsa Emas Perdana atas Surat dari Serikat Pekerja, yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerja Nomor : 001/IOM/AEP/II/2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja (PKWT) Nomor : 003/IOM/AEP/II/2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Risalah Pertemuan tanggal 12 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi Undangan, Risalah dan Daftar Hadir Mediasi dari DPRD Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi Risalah dan Daftar Hadir Mediasi Kedua dari DPRD Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **P-18**;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda T-1 s.d T-20 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Internal Office Memorandum Nomor : 030/IOM/AEP/XI/2020 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja, yang selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Internal Office Memorandum Nomor : 037/IOM/AEP/XI/2020 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Kontrak Kerja, yang selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Internal Office Memorandum Nomor : 038/IOM/AEP/XI/2020, yang selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Internal Office Memorandum Nomor : 001/IOM/AEP/II/2021 tentang Pengakhiran Kerja, yang selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Internal Office Memorandum Nomor : 003/IOM/AEP/II/2021 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT), yang selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Transfer Pembayaran Gaji Terakhir dan Pembayaran Tali Asih dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan para Karyawan/antara Tergugat dengan para Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Operasional Pelayanan tertanggal 12 Februari 2021 Ref. No. : 001/DU-AEP/II/2021, yang selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakhiran Hubungan Kerja/Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Email yang dikirim oleh Tergugat kepada pihak RSKM., yang selanjutnya diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja PT. Krakatau Medika dengan PT. Angsa Emas Perdana, yang selanjutnya diberi tanda **T-12**;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 001/AEP-DIR/II/2021 dari Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, yang selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Balasan dari Tergugat kepada Serikat Pekerja KEP, yang selanjutnya diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Tri Widodo Perwakilan dari Tergugat dan Nurjaya dan Junaedi sebagai Perwakilan Karyawan berikut Lampiran Bipartite, yang selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi dari fotokopi PNL Rumah Sakit Krakatau Medika periode 1/1/2020 sampai dengan 28/2/2021, yang selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pekerjaan Jasa Hukum Bipartite dan Mediasi, yang selanjutnya diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi hasil print Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, yang selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi hasil print Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014, yang selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi hasil print Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-XVI/2018, yang selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yaitu **1. Saksi MARYONO dan 1 orang ahli yaitu SAUT CHRISTIANUS MANALU**, yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Maryono dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di PT Angsa Emas Perdana sejak bulan Februari 2015;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saudara AJI SYAOKI RIZKI, DKK./para Penggugat karena mereka bekerja di PT. Angsa Emas Perdana dan Saksi sebagai HRD (Human Resource Development);
  - Bahwa PT. Angsa Emas Perdana bekerja sama dengan Rumah Sakit sejak 30 November 2008;
  - Bahwa PT. Angsa Emas Perdana bergerak dibidang Tata Boga yang melayani catering di Rumah Sakit;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Angsa Emas Perdana bekerja melayani catering untuk pasien rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kerja sama antara PT Angsa Emas Perdana dengan Rumah Sakit Krakatau Medika, awalnya pihak PT Angsa Emas Perdana diminta merekrut semua pekerja ek perusahaan jasa catering sebelumnya, akan tetapi berubah menjadi sebagian pekerja sudah bekerja di Rumah Sakit sebanyak 40 (empat puluh) orang yang diambil dari Primkopal atau koperasi dan sebanyak 10 (sepuluh) orang, kemudian totalnya 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa awalnya yang bekerja di PT. Angsa Emas Perdana sebagian diambil dari Rumah Sakit Krakatau Medika dan Sebagian dari rekrutan yang dilakukan oleh PT. Angsa Emas Perdana;
- Bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Angsa Emas Perdana adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Kontrak pertama dengan Rumah Sakit Krakatau Medika dimulai pada tanggal 30 November 2018 sampai dengan 30 November 2019;
- Bahwa Kontrak kedua dengan Rumah Sakit Krakatau Medika 30 November 2019 sampai dengan 30 November 2020;
- Bahwa pada saat kontrak pertama hubungan kerja antara PT. Angsa Emas Perdana dengan Pekerja berjalan baik-baik saja, pada saat kontrak kedua karena ada pandemi Covid-19 mulai ada masalah;
- Bahwa Kontrak kedua tersebut berjalan sampai selesai;
- Bahwa situasi terakhir pada November 2020 PT. Angsa Emas Perdana belum mendapatkan perpanjangan kontrak dari Rumah Sakit Krakatau Medika sementara PT. Angsa Emas Perdana memperpanjang pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan akhirnya PT. Angsa Emas Perdana tidak memperpanjang kontrak tersebut;
- Bahwa dasar PT. Angsa Emas Perdana memperpanjang kontrak pekerja karena ada Borongan pekerjaan dari Rumah Sakit Krakatau Medika;
- Bahwa setelah PT. Angsa Emas Perdana mendapatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut kami menunggu sekitar 6 (enam) bulan baru kami daftarkan karena menyangkut biaya pendaftaran;
- Bahwa karena pekerjaan Tergugat menyebar di seluruh Indonesia maka Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu tersebut Saksi bagikan kepada

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager agar dibagikan kepada Pekerja untuk dibawa pulang lalu di fotokopi;

- Bahwa timbul surat IOM Nomor 030/IOM/XI/2020 karena PT. Angsa Emas Perdana tidak ada kepastian dari Rumah Sakit Krakatau Medika tentang kontrak, kemudian PT. Angsa Emas Perdana memperkerjakan kembali pekerja dengan surat IOM Nomor 038/IOM/XII/2020 karena pihak Rumah Sakit Krakatau Medika memberikan pekerjaan untuk mengelola kantin di Rumah Sakit Krakatau Medika, tetapi pada IOM bulan 25 Januari 2020 tetap belum dengan Rumah Sakit Krakatau Medika ada kepastian maka timbul surat pemberitahuan pengakhiran kerja;
- Bahwa , benar PT. Angsa Emas Perdana mengeluarkan Surat IOM Nomor : 037/IOM/AEP/XI/2020 sebagai pengganti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa setelah tidak ada lagi kontrak kerja dengan Rumah Sakit Krakatau Medika Tergugat melakukan perundingan dengan para pekerja yang didampingi oleh Bapak Agus dari internal RSKM tetapi tidak menemukan kesepakatan, maka Tergugat minta dikembalikan kontrak kerjanya, karena permintaannya tinggi maka Tergugat tidak sanggup, maka Tergugat tidak sepakat dengan Manajemen dan Pekerja;
- Bahwa dalam pasal 111 ayat (2) apabila kontrak kerja antara PT Angsa Emas Perdana sebagai penerima kerja dengan Rumah Sakit Krakatau Medika berakhir maka kontrak kerja pekerja juga berakhir (bukti surat T-8);
- Bahwa Tergugat mempekerjakan karyawan sesuai dengan kontrak kerja yang diterima oleh PT. Angsa Emas Perdana;
- Bahwa PT. Angsa Emas Perdana memberikan uang tanda terima kasih kepada Pekerja;
- Bahwa uang ucapan terima kasih sudah diberikan kepada pekerja dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing pekerja bersama gaji terakhir (bukti surat T-7);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang meolak pemberian uang kompensasi tersebut;
- Bahwa semua pekerja menerima uang kompensasi tersebut, sebagian pekerja menerima tawaran pekerjaan lain dari Tergugat dan sebagian menolak tawaran tersebut;
- Bahwa Kontrak kerja eks koperasi tersebut melanjutkan kontrak sebelumnya;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kerja tersebut sudah diserahkan kepada Pekerja dan difotokopi;
  - Bahwa setelah masa kontrak kedua berakhir para Penggugat tidak dibuatkan perjanjian tertulis tetapi secara by phone;
  - Bahwa ada bukti bahwa para Penggugat telah menerima transfer uang kompensasi tersebut;
  - Bahwa dari segi pekerjaan sebenarnya sudah selesai kontrak antara PT. Angsa Emas Perdana dengan Pekerja karena kontrak kerja dengan Rumah Sakit Krakatau Medika berakhir;
  - Bahwa pemberian uang ucapan terima kasih tersebut tidak diatur dalam kontrak kerja dengan Pekerja dan tidak diatur dalam peraturan Perusahaan;
  - Bahwa pada masa peralihan kontrak dengan Rumah Sakit Krakatau Medika ke kontrak PT. Angsa Emas Perdana Pekerja masih bekerja di Rumah Sakit Krakatau Medika;
  - Bahwa Pekerja yang direkrut dari Primkopal mereka membuat kontrak baru dengan cara mengisi form karyawan, membuat lamaran dan dilampirkan CV (Curikulum Vitae);
  - Bahwa Kontrak kerja antara PT. Angsa Emas Perdana dengan Pekerja habis pada tanggal 30 November 2020 namun diberhentikan tanggal 21 Februari 2021;
  - Bahwa selama dua setengah bulan pekerja tidak ada kontrak dengan PT. Angsa Emas Perdana namun tetap bekerja;
  - Bahwa Pekerja mendapat uang kompensasi 1 (satu) kali upah semua rata;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Tergugat, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Ahli **SAUT CHRISTIANUS MANALU** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa didalam undang-undang yang lama kriminologi yang dipergunakan ada yang mengatakan istilah outsorsing ada yang mengatakan alihdaya, semenjak terbitnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 secara spesifik mengatakan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan hal ini agak beda dengan pekerjaan Borongan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disini secara soesik ada suatu perusahaan yang diantaranya pekerjaan sebagian diminta oleh orang lain pekerjaannya, oleh karena itu didalam undang-undang ketenagakerjaan dibuat 2 (dua) pola yaitu ada Borongan pekerjaan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



dan ada penyedia jasa, borongan pekerjaan ini berbeda dengan borongan pekerjaan misalnya perusahaan meminta ke perusahaan sablon untuk membuat sebuah baju, borongan pekerjaan ini berbeda karena obyek pekerjaannya adalah milik perusahaan itu (pekerja perusahaan sablon adalah milik perusahaan sablon karena obyek pekerjaannya milik perusahaan sablon), borongan pekerjaan dalam hal ini pekerjaan yang dimintakan adalah pekerjaan milik pemberi pekerjaan, pemberi pekerjaan bertindak sebagai Manajemen pengganti manager disana pekerja umumnya adalah orang-orang yang terikat pada perusahaan pemberi pekerjaan sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUU-IX/2011 outsourcing merupakan keniscayaan dalam dunia industry tetapi perlindungan tetap diberikan caranya apabila ada penggantian vandore dan karyawan itu melekat pada obyek pekerjaannya itu maka wajin beralih tanpa memerlukan persyaratan dari pihak manapun itu pertimbangan dari putusan Mahkamah Kionstitusi karyawan tetap dalam pekerjaan walaupun vandore berganti status pekerjaan tidak dimulai dari nol, hal ini hanya mengganti majikan saja, Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan apabila hubungan pekerjaan dilakukan secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menurut UU No.13 Tahun 2003 paling lama 2 (dua) kali kontrak pertama maka bisa diperpanjang dengan kontrak kedua apabila ada penggantian vandore pekerjaannya tetap disana seperti di sebuah Rumah Sakit pelayanan jasa pekerjaan tetap disitu walaupun berganti vandore hal ini menurut UU No.13 Tahun 2003 diperjelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 bisa dilakukan sebagai pekerjaan Borongan atau penyedia jasa, apabila vandore berganti maka perusahaan pemberi pekerjaan harus bertanggungjawab status pekerja beralih ke vandore pengganti, di Indonesia ada 4 macam outsourcing yaitu satu memiliki pekerjaannya sendiri dan manage sendir perusahaannya (misalnya kantor dengan tukang sablon, ada perusahaan yang hanya memiliki orang kalau selesai pekerjaan selesai juga kontrak kerjanya, (seperti tukang parker, Ketika ada perusahaan dengan kontrak 2 (dua) tahun maka setelah 2 (dua) tahun mereka bawa pulang karena mereka mempunyai timnya sendiri, yang ketiga ada perusahaan yang hanya menyediakan konsultannya saja hal apabila selesai pekerjaannya maka mereka bubar semua dan yang keempat perusahaan yang membantu pekerjaan dari pemberi pekerjaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ada bentuk pengawasan dan syarat yang ketat dalam penyerahan

*Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN*

Srg.



Sebagian pekerjaan untuk dilakukan oleh perusahaan lain supaya tidak ada manipulasi hukum, penyelundupan hukum dan eksploitasi tersembunyi hal ini Bahasa yang dipakai dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jangan sampai karyawan mempunyai pekerjaan, maka untuk menghemat biaya beban dimintalah pihak lain untuk membantu mengerjakan pekerjaan dengan Borongan pekerjaan hal ini merupakan kepanjangan managerial makanya disebut kalau memakai Borongan pekerjaan perusahaan pemberi pekerjaan memberitahu alur pekerjaan dan proses pekerjaan untuk memastikan hal ini adalah proses penunjang hal ini untuk yang berbentuk badan hukum perusahaan ini diberi tanggungjawab untuk melaporkan, seandainya hal ini tidak dilaporkan maka menurut undang-undang yang lama pekerja ini menjadi karyawan tetap di perusahaan pemberi pekerjaan, sedangkan menurut Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam pasal 41 ayat (18), (19) dan (20), menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alihdaya, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak ada persyaratan untuk melapor pemborongan pekerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, jenis apa saja yang bisa diserahkan pekerjaanya kepada pihak lain kalau masalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab pada perusahaan outsourcing atau vandore tetapi secara spesifik mengatakan ada ketentuan lain jika ada penggantian vandore (mengutip putusan Mahkamah Konstitusi) ini untuk kegiatan-kegiatan dimana pekerjaan itu adalah obyek pekerjaan milik pemberi pekerjaan dan badan hukum yang lain itu hanya membantu melaksanakan pekerjaan sedangkan karyawan tinggal apabila ada penggantian vandore akan dilanjutkan dengan vandore yang baru tanpa meminta persetujuan perusahaan pemberi pekerjaan dan tidak boleh merubah aturan kerja kecuali merubah untuk kebaikan karyawan, kalau secara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maka tanpa mengurangi masa kerjanya hal ini gambaran secara umumnya;

- Bahwa ada perusahaan yang mengikuti peraturan ini seperti perusahaan BUMN dan ada juga perusahaan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, ada pengawasan tentang pelaksanaan pekerjaan, ada perusahaan yang aktif melakukan pengawasan terutama kalau ada laporan maka menurut Prof. SURYONO tidak setuju adanya hal itu karena kegiatan outsourcing banyak permasalahannya dan terutama tidak adanya jaminan dari pemberi pekerjaan seharusnya pemberi pekerjaan berhadapan langsung dengan

*Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN*

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja, Ketika pekerja pergi itu dicari ada pekerjaan lanjutan lagi, ada biaya pekerjaan diberikan langsung kepada penerima pekerjaan, untuk penyedia jasa langsung kepada orangnya dan ada juga pembayarannya pada ecourse;

- Bahwa didalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 perusahaan ada kewajiban untuk mencatatkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Dinas Ketenagakerjaan setempat tapi ketentuan itu letaknya di bagian penjelasan beda dengan pasal 57 tentang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), tidak ada aturan apabila PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tidak didaftarkan akan menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) namun pada tahun 2014 bebeuji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi maka terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 seharusnya perjanjian kerja itu harus dicatatkan, pada saat itu para pekerja menyatakan perjanjian kerja kami dibuat secara tertulis dan kalau perjanjian itu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) harus dicatatkan hal itu ada pada penjelasan tapi hal itu tidak dilaksanakan, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis dan penjelasan harus dicatatkan dan apabila ada permasalahan harus dilakukan mediasi atau dilaporkan ke pengawas baru kemudian hasil mediasi laporan ke pengawas itu harus ditindak lanjuti, maka masalah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada pengawas, apabila perjanjian kerja yang dibuat secara tidak tertulis dan tidak dilaporkan kepada pengawas PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tersebut menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) apalagi dalam Undang-undang No.35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menyatakan perjanjian kerja dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis meskipun tidak tertulis tidak akan menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu itu merupakan perubahan yang mendasar;
- Bahwa Perusahaan yang memperkerjakan secara outsourcing atau adidaya bisa dilakukan dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) bagaimana hubungan kerja dilakukan dengan dilakukan dengan PKWT selesai maka disediakan payung apabila perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan vandore

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



selesai maka vandorenya bisa pergi tapi pekerjaanya tetap berada di pemberi kerja dan dilanjutkan dengan vandore baru kebalikannya apabila vandorenya belum selesai kontraknya dengan pemberi kerja tapi PKWTnya sudah selesai ada 2 (dua) kemungkinan bisa diperpanjang bisa juga diakhiri hubungan kerjanya apabila PKWT, bagaimana perjanjiannya dilakukan dengan suatu memo atau surat yang mempertegas masa kerjanya itu diperpanjang yang penting ada perjanjian kerja sebelumnya, perpanjangan kerja dilakukan secara kontrak kerja atau dengan pemberitahuan yang isinya bahwa pekerjaan diperpanjang berapa bulan, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diperjelas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2021 perusahaan wajib membayar kompensasi, berakhirnya itu bisa pada saat yang berakhir kontrak yang diperjanjikan apabila yang diperpanjang maka perusahaan wajib membayar berapa lama perpanjangan kontrak tersebut, masa kerjanya tidak dihitung tapi dihitung sejak masa perpanjangan, floraid system menghitung untuk THR  $6/12 \times$  satu kali upah maka persahaann wajib membayar 6 x upah apabila perusahaan membayar kurang dari 6 kali upah maka perusahaan itu beritikad kurang baik;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (OBSCUUR LIBEL)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2022 dalam positanya tidak secara tegas menyebut status pekerjaannya di PT. Angsa Emas Perdana adalah sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sebagai karyawan outsourcing, bahwa karena yang disebut dalam posita gugatan tentang status pekerjaannya tidak jelas maka dalil-dalil gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar;

2. Gugatan tidak sinkron / Saling bertentangan dalam posita dan petitum;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan salah satu dasar hukumnya adalah Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor 560/250/Hubin, tanggal 16 April 2021 dengan bunyi anjurannya adalah agar Perusahaan PT.Krakatau Medika dan PT. Angsa Emas Perdana mempekerjakan kembali Sdr. Nurjaya dan kawan kawan 32 orang, namun demikian dalam petitumnya Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Penggugat minta Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil positanya (dan secara tegas disebutkan dalam posita nomor 14) bahwa Rumah Sakit Krakatau Medika adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab dan menjamin kelangsungan pekerjaan Para Penggugat, dengan demikian maka seharusnya pihak Rumah Sakit Krakatau Medika juga ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak Tergugat ataupun sebagai Pihak Turut Tergugat,

4. Gugatan Penggugat cacat formil / Cacat prosedur hukum

Bahwa diantara salah satu atau beberapa Penggugat sudah bekerja di tempat lain maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat menjadi cacat prosedur hukum atau cacat formil karena Surat Kuasa diberikan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dengan konteks gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut, Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perselisihan *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dan sudah pula ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seksama Gugatan Penggugat *a quo* dan jawab jinawab kedua belah pihak, mengenai Eksepsi berikut dalilnya tentang Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (OBSCUUR LIBEL), gugatan tidak sinkron/ saling bertentangan dalam posita dan petitum, gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium dan gugatan penggugat cacat formil / Cacat prosedur hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menimbang keempat Eksepsi Tergugat tersebut sudah harus menyinggung pokok perkara perselisihan *a quo* tentang hubungan kerjanya dan sudah harus juga mempertimbangkan bukti-buktinya, sebab itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tersebut diatas terhadap keseluruhan Eksepsi Tergugat maka beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang semula Para Penggugat adalah pekerja pada PRIMKOKAM Rumah Sakit Krakatau Medika, yang pada tanggal 28-29 Nopember 2018 dialihkan statusnya ke PT. Angsa Emas Perdana (Tergugat).

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Tergugat melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan para pekerja / Para Penggugat, yang pada tanggal 01 Desember 2018 para pekerja melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak penyedia jasa pekerjaan PT. Angsa Emas Perdana (Tergugat) selama 1 (satu) tahun yaitu 01 Desember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2019, kemudian melakukan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang kedua selama 1 (satu) tahun yaitu 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2020, bahwa kemudian pada tanggal 05 Nopember 2020 Tergugat mengeluarkan surat memorandum bernomor : 030/IOM/AEP/XI/2020 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja, dinyatakan didalam surat tersebut bahwa seluruh Karyawan Tergugat / PT. Angsa Emas Perdana

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



unit Rumah Sakit Krakatau Medika / RSKM dinyatakan berakhir status Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 Nopember 2020;

- Bahwa, setelah habis masa perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir pada tanggal 30 Nopember 2020, karena Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM belum memberikan keputusan tentang perpanjangan kontrak kerjasama, maka Tergugat masih memperkerjakan Para Penggugat untuk memberikan pelayanan makan pasien di rumah sakit Krakatau medika, bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 , Tergugat mengeluarkan surat memorandum bernomor : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa seluruh Karyawan PT.Angsa Emas Perdana unit RSKM dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021, walaupun tetap belum ada kontrak perpanjangan perjanjian Kerjasama tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Tergugat mengeluarkan surat memorandum bernomor : 001/IOM/AEP/II/2021 perihal Pengakhiran Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut yang berbunyi bahwa apabila sampai dengan 31 Januari 2021 Perjanjian Kerja sama dengan RSKM tidak mendapatkan kepastian maka terhitung tanggal 31 Januari 2021 status karyawan otomatis berakhir;

- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak pada tanggal 09 Pebruari 2021, dimana Tergugat mengeluarkan surat memorandum bernomor : 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja , dinyatakan didalam surat tersebut bahwa Managemen PT.Angsa Emas Perdana menetapkan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Para Penggugat terhitung tanggal 11 Pebruari 2021 dan seluruh hak atas karyawan akan dibayarkan pada tanggal 28 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial tersebut kemudian bergulir diupayakan penyelesaiannya hingga keluar Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang tetapi belum juga menemukan kesepakatan penyelesaiannya hingga Gugatan *a quo* diajukan ( vide bukti P-16 s.d P-18, bukti T-1, bukti T-17);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya memohonkan pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam ketentuan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021Jo Pasal 13 dan 18, menyatakan Putus Hubungan Kerja antara penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan,

*Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN*

Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja ini berupa Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat tersebut diatas dengan alasan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sebagai perusahaan borongan penyedia jasa boga untuk pelayanan makanan bagi pasien rawat inap berat / ringan di Rumah Sakit Krakatau Medika, yang mendapatkan tender pekerjaan pada tanggal 04 Desember 2018.

Bahwa benar semula Para Penggugat adalah pekerja pada PRIMKOKAM Rumah Sakit Krakatau Medika, yang pada tanggal 28-29 Nopember 2018 dialihkan statusnya ke PT. Angsa Emas Perdana (Tergugat).

Bahwa, pada tanggal 28-29 Nopember 2018 dilakukan peralihan status pekerja yang bekerja di bawah penyedia jasa PRIMKOKAM beralih ke PT.Angsa Emas Perdana;

Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2018 para pekerja melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak penyedia jasa pekerjaan PT.Angsa Emas Perdana selama 1 (satu) tahun yaitu 01 Desember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2019;

Bahwa benar pada tanggal 30 November 2019 Tergugat melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan para pekerja / Para Penggugat, karena memang kondisinya pada waktu itu dalam keadaan normal (stabil) dan belum ada pemutusan hubungan kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika. Namun kemudian diluar dugaan pada akhir tahun 2019 muncul bencana wabah Covid-19 yang telah menghancurkan dunia usaha dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri dan hampir seluruh dunia.

Bahwa dampak dari adanya wabah Covid-19 tersebut Rumah Sakit Krakatau Medika mengalami penurunan secara drastis jumlah pasien, karena Rumah Sakit Krakatau Medika bukan Rumah sakit rujukan Covid-19, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung masyarakat yang sakit mengalami ketakutan dan enggan untuk berobat ke rumah sakit karena takut dicovidkan oleh pihak Rumah Sakit. Ketakutan masyarakat berobat ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit sangat berperan besar dalam menyebabkan turunnya pasien Rumah Sakit Krakatau Medika. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan usaha yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



Tergugat hanya memberlakukan 1 (satu) kebijakan yaitu penambahan libur/mengurangi jumlah hari kerja dari yang semula 22 hari kerja dalam satu bulan menjadi 19-20 hari kerja dalam satu bulan atau penambahan libur 2 atau 3 hari kerja dengan ketentuan no work no pay mengingat usaha catering rumah sakit berdasarkan okupansi pasien yang menurun dratis saat pandemi Covid-19 dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengurangi/memotong upah kerja para pekerja di tempat Tergugat termasuk tidak pernah mengurangi atau memotong upah Para Penggugat.

Bahwa tanggal 05 November 2020 Pihak Tergugat mengeluarkan Memorandum bernomor : 030/IOM/AEP/XI/2020 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja, yang isinya menyatakan bahwa seluruh karyawan PT. Angsa Emas Perdana Unit Rumah Sakit Krakatau Medika dinyatakan berakhir status Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 November 2020. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Bahwa dalam Perjanjian Kontrak antara pihak pekerja termasuk Para Penggugat dengan Tergugat dengan jelas mengatur bahwa dengan diakhirinya hubungan kerjasamanya antara pihak Tergugat dengan pihak Rumah Sakit Krakatau Medika maka secara otomatis berakhir pula hubungan kerjanya antara Para Pekerja PT.Angsa Emas Perdana dengan Tergugat termasuk Para Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

Bahwa seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak Tergugat dengan Para Penggugat berakhir pada tanggal 30 November 2020, namun karena belum ada kepastiaan tidak berlanjutnya kerjasama antara pihak Tergugat dengan Pihak Rumah Sakit Krakatau Medika maka Tergugat tidak melakukan penandatanganan kontrak baru juga tidak melakukan Pemutusan hubungan kerjanya dengan para pekerjanya. Tergugat masih menunggu keputusan dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika.

Bahwa dengan itikad baik dan harapan yang baik kerjasama akan berlanjut maka pada tanggal 16 Desember 2020 pihak Tergugat mengeluarkan surat memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja, yang isi dalam Memorandum tersebut menyatakan tersebut adalah seluruh karyawan PT. Angsa Emas Perdana Unit Rumah Sakit Krakatau Medika dinyatakan diperpanjang Perjanjian Kerjanya terhitung tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021. (Bukti T-4) dengan maksud / tujuan agar para karyawan merasa tenang dan mendapat kepastian

*Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN*

*Srg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya / masih tetap diperkerjakan / tetap bekerja meskipun dalam keadaan belum membaik karena dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Bahwa Tergugat baru mengeluarkan Memorandum/IOM, Tergugat belum membuat Penandatanganan PKWT secara tertulis dengan para pekerjaannya termasuk para Penggugat. Setelah Memorandum No : 038/IOM/AEP/XII/2020 Perihal Perpanjangan Perjanjian Kerja dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata Rumah Sakit Krakatau Medika tidak melanjutkan hubungan kerjsamanya dengan pihak Tergugat oleh karenanya kemudia Tergugat terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan Para pekerjaannya meskipun sudah ada Memorandum yang menyatakan diperpanjang Perjanjianya terhitung tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021.

Tergugat secara resmi mengeluarkan Surat Memorandum bernomor 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Kerja, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari tahun 2021. (Bukti T-5).

Bahwa untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dengan karyawan terhitung tanggal 11 Februari 2021 dan seluruh hak atas karyawan akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2021.

Bahwa Tergugat telah menawarkan kepada Para Karyawan termasuk Penggugat untuk bekerja dengan Tergugat di tempat lain di perusahaan milik Tergugat, karena sangat tidak mungkin kalau Tergugat tetap mempekerjakan para Penggugat di Rumah Sakit Krakatau Medika, namun para karyawan/para pekerja termasuk para Penggugat menolak tawaran tersebut.

Bahwa Tergugat telah membayarkan upah terakhir beserta uang tali asih kepada para Penggugat pada Tanggal 26 Februari 2021, pembayaran dilakukan melalui transfer dari BRI kepada rekening masing-masing Penggugat, dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat. (Bukti T-6).

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah “ mengenai ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena Rumah Sakit Krakatau Medika tidak melanjutkan hubungan kerjsamanya dengan pihak Tergugat, sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK a quo selain jawab-jawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial a quo memperhatikan waktu (tempus) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial a quo terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya alat bukti yang relevan dengan perkara a quo yang dipertimbangkan, sedangkan alat bukti yang lain dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Rumah Sakit Krakatau Medika tidak melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan pihak Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang bersesuaian dengan bukti T-13 berupa Perjanjian antara PT. Krakatau Medika dengan PT. Angsa Emas Perdana tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Krakatau Medika dan bukti P-7 berupa Addendum Perjanjian antara PT. Krakatau Medika dengan PT. Angsa Emas Perdana tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Krakatau Medika, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Makan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Krakatau Medika ( 1 Desember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2020):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Bersama Peralihan Pekerja terbukti bahwa telah terjadi perjanjian pengalihan karyawan dari SP KEP Primkokam kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa slip gaji Para Penggugat dan bukti P-2 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor RSKM-046/HRD-AEP/PKWT-I/XII/2018, bukti T-3 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor RSKM-033/HRD-AEP/PKWT-I/XI/2019, yang bersesuaian dengan bukti T-8 dan bukti T-9 terbukti bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang berstatus sebagai karyawan kontrak / PKWT dengan 2 (dua) kali kontrak yaitu untuk periode 1 Desember 2018 s.d 30 November 2019 dan diperpanjang untuk periode 1 Desember 2019 s.d 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Bekerja terbukti bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 1 Desember 2018 hingga 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Internal Office Memorandum Nomor 030/IOM/XI/2020, perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja terbukti bahwa Tergugat sebagaimana bunyi IOM point 2 menyatakan terhitung mulai tanggal 30 November 2020 telah menyatakan mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat dan pada point 4 menyatakan apabila Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika / RSKM telah menyepakati perpanjangan perjanjian terbarunya maka perpanjangan kontrak para Penggugat akan diinformasikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa waktu perjanjian berakhir dan apabila tidak tercapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak dengan Rumah Sakit Krakatau Medika/RSKM maka perjanjian dengan para Penggugat mengikuti ketentuan yang diatur di poin 2 yaitu putus hubungan kerja dengan para Penggugat per tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang bersesuaian dengan bukti T-4 berupa Internal Office Memorandum Nomor 038/IOM/XII/2020, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja terbukti Tergugat melalui Internal Office Memorandum telah melakukan perpanjangan kontrak dengan Para Penggugat terhitung mulai tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Internal Office Memorandum Nomor 001/IOM/AEP/II/2021, tertanggal 25 Januari 2021 perihal Surat Pengakhiran Kerja terbukti bahwa Tergugat menginformasikan apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 belum mendapat kepastian atas Perjanjian Kontrak Kerjasama dari Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM, Tergugat menetapkan terhitung tanggal yang telah ditetapkan tersebut status kekaryawanan Para Penggugat otomatis di akhiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang bersesuaian dengan bukti T-6 berupa Internal Office Memorandum Nomor 003/IOM/AEP/II/2021 perihal Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja (PKWT) terbukti bahwa Tergugat memberitahukan bahwa belum tercapai kesepakatan atas perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM maka Tergugat memutuskan mengakhiri perjanjian Kerjasama dengan Para Penggugat terhitung tanggal 11 Februari 2021 dengan memberikan hak atas uang tali asih dan hak tersebut akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-11 berupa Surat Pemberitahuan Perjanjian Kerja terbukti bahwa Tergugat telah memutus hubungan kerja kepada Para Penggugat secara resmi sejak tanggal 21 Februari 2021 dengan alasan Perjanjian Kerjasama antara PT. Angsa Emas Perdana ( Tergugat ) dengan Rumah Sakit Krakatau Medika / RSKM yang tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 yang bersesuaian dengan bukti T-7 berupa Rekening Koran Tabungan Penggugat atas nama Fatullah, Junaidi dan M. Supi terbukti bahwa Para Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 telah menerima gaji terakhir bulan Februari berserta uang tali asih sebagaimana Internal Office Memorandum Nomor 003/IOM/AEP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum teruarai diatas terbukti bahwa mengenai PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut tentunya harus dihormati kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat (vide bukti T-8 dan T-9) tersebut

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetaplah dianggap sah dan berharga, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terurai diatas dimana kontrak ke dua antara Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika / RSKM, telah berakhir pada tanggal 30 November 2020, namun demikian Para Penggugat tetap bekerja terus seperti biasa walaupun Tergugat belum mendapat kepastian tentang perpanjangan ataupun pengakiran kerjasama dengan Rumah Sakit Krakatau Medika / RSKM;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap belum ada kepastian kontrak dengan Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM ,Tergugat sambil menunggu keputusan perpanjangan kontrak demi menjamin kepastian hukum untuk Para Penggugat mengambil langkah dengan mengeluarkan Internal Office Memorandum Nomor 030/IOM/XI/2020, perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja kepada para Penggugat dengan bunyi IOM point 2 menyatakan terhitung mulai tanggal 30 November 2020 telah menyatakan mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat dan pada point 4 menyatakan apabila Tergugat dengan Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM telah menyepakati perpanjangan perjanjian terbarunya maka perpanjangan kontrak para Penggugat akan diinformasikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa waktu perjanjian berakhir dan apabila tidak tercapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak dengan RSKM maka perjanjian dengan para Penggugat mengikuti ketentuan yang diatur di poin 2 yaitu putus hubungan kerja dengan para Penggugat per tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana bukti Tergugat bertanda T-10 , T-12, T-14 telah berupaya beberapa kali menanyakan status perjanjian perpanjangan kontrak dengan mengirimkan surat kepada Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM agar terdapat kepastian hukum diantaranya perihal status PKWT Para Penggugat dengan Tergugat namun sampai dengan bulan Januari 2021 tetap tidak mendapat tanggapan dari pihak Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM sehingga Tergugat mengambil langkah kebijakan lagi dengan mengeluarkan Internal Office Memorandum kedua dengan nomor 001/IOM/AEP/II/2021, tertanggal 25 Januari 2021 bahwa Tergugat menginformasikan kepada Para Penggugat apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 belum mendapat kepastian atas Perjanjian Kontrak Kerjasama dari Rumah Sakit Krakatau Medika/ RSKM, Tergugat menetapkan terhitung

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang telah ditetapkan tersebut status kepegawaiannya Para Penggugat otomatis diakhiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan bulan Januari 2021 pihak Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM tetap tidak mengeluarkan surat perjanjian perpanjangan, akhirnya Tergugat memutuskan mengakhiri perjanjian Kerjasama dengan Para Penggugat terhitung tanggal 11 Februari 2021 dengan memberikan hak atas uang tali asih dan hak tersebut akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2021 sebagaimana Internal Office Memorandum Nomor 003/IOM/AEP/II/2021 disertai dengan pemberitahuan secara resmi melalui surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 21 Februari 2021 dengan alasan Perjanjian Kerjasama antara PT. Angsa Emas Perdana ( Tergugat ) dengan Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM yang tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat dengan Tergugat pasal 2 ayat (2) tentang Jangka Waktu Berlakunya Kontrak Kerja menyatakan :

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KONTRAK KERJA

2. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, Pihak Pertama akan melakukan kontrak kerja dengan Pihak Kedua, untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, namun Pihak Pertama berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pihak Kedua walaupun masa Kontrak Kerja belum berakhir, tanpa mengacu daripada isi kontrak yang disepakati diatas, apabila :

- a. Pihak Pertama menilai Pihak Kedua tidak dapat memperlihatkan kecakapan dalam bekerja.
- b. Kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Pengguna Jasa dari Pihak Pertama berakhir.
- c. Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 dalam pasal ini telah berakhir, maka dengan sendirinya hubungan kerja putus demi hukum, kecuali apabila Para Pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan atas Perjanjian ini (Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4).

Srg.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti bahwa Rumah Sakit Krakatau Medika /RSKM tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Tergugat dan dengan mengacu pada pasal 2 perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat dengan Tergugat , Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja yang disepakati tersebut diatas yaitu karena berakhirnya Kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Pengguna Jasa dari Pihak Pertama dan Para Penggugat telah menerima uang tali asih dari Tergugat sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan dikabulkan dengan perbaikan yaitu putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebab itu pula dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), berakhirnya PKWT tersebut sekaligus memberikan kewajiban bagi Tergugat selaku pemberi kerja / pengusaha untuk membayarkan kompensasi berakhirnya PKWT kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 PP 35/2021 tersebut masing-masing kepada Para Penggugat sejumlah 2 (dua) bulan upah dan Tergugat telah membayar 1 (satu ) bulan upah , maka kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai berikut dengan perincian:

| NO | NAMA                | JABATAN          | PESANGON    |
|----|---------------------|------------------|-------------|
| 1  | AJI SYAOKI RIZKI    | WAITER/PRAMUSAJI | Rp3.913.078 |
| 2  | BADRUDIN            | WAITER/PRAMUSAJI | Rp3.913.078 |
| 3  | DEWI BUDI HANDAYANI | COOK             | Rp3.913.078 |
| 4  | ENJUH SUHERMAN      | WAITER/PRAMUSAJI | Rp3.913.078 |
| 5  | FATULLAH            | GENERAL SERVICE  | Rp3.913.078 |
| 6  | FATULLOH            | GENERAL SERVICE  | Rp3.913.078 |
| 7  | FERZA NOPAN         | COOK             | Rp3.913.078 |
| 8  | HAIRULLAH           | COOK             | Rp3.913.078 |
| 9  | JUNAIDI             | WAITER/PRAMUSAJI | Rp4.246.081 |
| 10 | KURTUBI             | COOK             | Rp3.913.078 |

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



|    |                |                            |             |
|----|----------------|----------------------------|-------------|
| 11 | M SALURI       | GENERAL SERVICE            | Rp3.913.078 |
| 12 | M SUPI         | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 13 | NELSON         | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 14 | NIA FI JANNATI | AHLI GIZI                  | Rp4.246.081 |
| 15 | NURDIYANTI     | ADMINISTRASI               | Rp4.246.081 |
| 16 | NURJAYA        | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 17 | RESA OCTRIANI  | AHLI GIZI                  | Rp4.246.081 |
| 18 | SOBIRIN        | LEADER<br>WAITER/PRAMUSAJI | Rp4.246.081 |
| 19 | SUBHI          | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 20 | SUHENDI        | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 21 | SUHERMAN       | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 22 | SUPRIADI       | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 23 | SURYANI        | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 24 | SYATIBI        | COOK                       | Rp3.913.078 |
| 25 | UKI            | GENERAL SERVICE            | Rp3.913.078 |
| 26 | YUSRAN         | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan diatas dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Srg.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kompensasi berakhirnya PKWT kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 PP 35/2021 tersebut masing-masing kepada Para Penggugat sejumlah 2 (dua) bulan upah dan Tergugat telah membayar 1 (satu) bulan upah, maka kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar perincian sebagai berikut:

| NO | NAMA                | JABATAN                    | PESANGON    |
|----|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1  | AJI SYAOKI RIZKI    | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 2  | BADRUDIN            | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 3  | DEWI BUDI HANDAYANI | COOK                       | Rp3.913.078 |
| 4  | ENJUH SUHERMAN      | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 5  | FATULLAH            | GENERAL SERVICE            | Rp3.913.078 |
| 6  | FATULLOH            | GENERAL SERVICE            | Rp3.913.078 |
| 7  | FERZA NOPAN         | COOK                       | Rp3.913.078 |
| 8  | HAIRULLAH           | COOK                       | Rp3.913.078 |
| 9  | JUNAIDI             | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 10 | KURTUBI             | COOK                       | Rp3.913.078 |
| 11 | M SALURI            | GENERAL SERVICE            | Rp3.913.078 |
| 12 | M SUPI              | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 13 | NELSON              | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 14 | NIA FI JANNATI      | AHLI GIZI                  | Rp4.246.081 |
| 15 | NURDIYANTI          | ADMINISTRASI               | Rp4.246.081 |
| 16 | NURJAYA             | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 17 | RESA OCTRIANI       | AHLI GIZI                  | Rp4.246.081 |
| 18 | SOBIRIN             | LEADER<br>WAITER/PRAMUSAJI | Rp4.246.081 |
| 19 | SUBHI               | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 20 | SUHENDI             | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 21 | SUHERMAN            | LEADER PRAMUSAJI           | Rp4.246.081 |
| 22 | SUPRIADI            | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |
| 23 | SURYANI             | WAITER/PRAMUSAJI           | Rp3.913.078 |

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |         |                  |             |
|----|---------|------------------|-------------|
| 24 | SYATIBI | COOK             | Rp3.913.078 |
| 25 | UKI     | GENERAL SERVICE  | Rp3.913.078 |
| 26 | YUSRAN  | WAITER/PRAMUSAJI | Rp3.913.078 |

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami **SANTOSA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **KANTHI RAHAYU,S.H.,M.M.**, dan **Ir. SETIJOBUDI** Masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari ini, Rabu tanggal 31 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURHIDAYAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **KANTHI RAHAYU, S.H.,M.M.**,

**SANTOSA, S.H.,M.H.**,

2. **Ir. SETIJOBUDI.**

Panitera Pengganti,

**NURHIDAYAH,S.H.**,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya proses : Rp. 90.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-  
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-  
Biaya Materai : Rp. 10.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Srg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 810.000,-  
Terbilang : delapan ratus sepuluh ribu rupiah

Srg.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2022/PN